



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

**Jl. Sunan Ampel No. 1 Telp. (0231) 321431
S U M B E R**

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon disusun sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki.

Harapan kami penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Sumber, 28 Februari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641014 198503 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	8
A.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	9
A.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	11
A.4. Isu Strategis	13
A.5 Keadaan Pegawai, Sarana- Prasarana dan Anggaran.....	14
A.6. Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Reviu LAKIP Tahun 2022	19
A.7. Sistematika Penyajian.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
1. Perencanaan Strategis.....	21
a. Visi dan Misi.....	21
b. Tujuan dan Sasaran.....	22
c. Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	24
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
3. Rencana Anggaran Tahun 2023	28
4. Instrumen Pendukung	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	34
b. Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2022	35
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	36
a. Sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.....	36
b. Sasaran Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah.....	36
c. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	37
3. Realisasi Anggaran	37
4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja	40
5. Inovasi.....	41
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Rencana Tindak Lanjut	44
C. Saran	44
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	15
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian.....	15
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	16
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel 1. 5 Sarana - Prasarana	17
Tabel 1. 6 Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 dan 2022	18
Tabel 2. 1 Penetapan Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah.....	27
Tabel 2. 2 Target Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	28
Tabel 2. 3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	29
Tabel 3. 1 Rumus/Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2023.....	34
Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	34
Tabel 3. 3 Rincian Target dan Realisasi Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023.....	34
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	35
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022	35
Tabel 3. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	36
Tabel 3. 7 Taget dan Realisasi Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023.....	36
Tabel 3. 8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	37
Tabel 3. 9 Taget dan Realisasi Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023.....	37
Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023.....	38
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	8
Gambar 1. 2.....	9
Gambar 1. 3	11
Gambar 1. 4	12
Gambar 1. 5	15
Gambar 3. 1	34



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dikemukakan tingkat capaian kinerja yang telah ditunjukkan tahun 2023.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan penerimaan pajak daerah” :
 - Diukur dengan membandingkan penerimaan pajak tahun lalu dengan tahun sekarang (Realisasi penerimaan tahun sekarang dikurangi realisasi penerimaan tahun lalu dibagi realisasi penerimaan tahun lalu dikali 100%).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - Target penerimaan pajak daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp326.289.274.000,00, sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi sebesar Rp328.734.776.136,00. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,75%.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 adalah sebesar 14,66%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 6,58%. Dengan demikian capaian ini tidak mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100% mencapai 44,88%.
2. Capaian Strategis 2 “Meningkatkan pelayanan pajak daerah” :
 - Diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 adalah 82,82 poin, dan terealisasi 82,87 poin. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,06%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 82,69 poin terjadi peningkatan 0,18 poin.

Terhadap tantangan capaian kinerja sebagaimana dimaksud di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi bahan perhatian Badan Pendapatan Daerah ke depan, sebagai berikut :

1. Harmonisasi Peraturan-peraturan di daerah khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah seiring dengant terbitnya Undang-undang Nomor 1



Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Optimalisasi penerimaan pajak daerah baik dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan maupun peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.



BAB I


PENDAHULUAN

Setiap penyelenggara pemerintahan harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban (*accountability*) setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya "*Good Governance*" dalam perspektif yang lebih luas. LKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan laporan dari LKIP setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini yang mendasari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai lembaga otonom di daerah mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah.

Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu andalan pendapatan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal dengan visi dan misi, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.


A.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah



Gambar 1. 1


A.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon





Gambar 1.2

PETA LINTAS FUNGSI BAPENDA KABUPATEN CIREBON




PETA LINTAS FUNGSI BAPENDA KABUPATEN CIREBON



Gambar 1.3

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon



Gambar 1. 4

A.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki susunan organisasi sebagai berikut :



1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
 - 2) Subbidang Data dan Informasi.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - 2) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Penagihan;
 - 2) Subbidang Pemeriksaan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPTD;

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 30 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sebagian urusan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan **fungsi:**

- a. perumusan bahan perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah
- b. perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- c. perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

A.4. Isu Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 2019 - 2024. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu:

1. Permasalahan Internal

Keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah.


a. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang optimalisasi penerimaan pajak daerah

2. Permasalahan eksternal

Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah dan masih kurangnya pemahaman/pengetahuan penggunaan aplikasi pengelolaan pajak daerah oleh masyarakat/wajib pajak.

A.5 Keadaan Pegawai, Sarana- Prasarana dan Anggaran

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon didukung dengan sumber daya manusia (SDM), sarana – prasarana dan Anggaran sebagai berikut :



Gambar 1. 5



1. Keadaan Pegawai

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1. 1

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	UNIT	JENIS KELAMIN		JML
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	22	5	27
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	6	4	10
3	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	14	8	22
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	7	6	13
5	UPT Pajak Wilayah Barat	6	-	6
6	UPT Pajak Wilayah Tengah	11	1	12
7	UPT Pajak Wilayah Timur	5	1	6
8	Fungsional Arsiparis	1	-	1
9	Fungsional Kepegawaian	-	1	1
TOTAL		72	26	98

b. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

Tabel 1. 2

Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	UNIT	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
1	Sekretariat	14	13	27
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	8	2	10
3	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	12	10	22
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	7	6	13
5	UPT Pajak Wilayah Barat	5	1	6
6	UPT Pajak Wilayah Tengah	8	4	12
7	UPT Pajak Wilayah Timur	5	1	6
8	Fungsional Arsiparis	1	0	1
9	Fungsional Kepegawaian	1	0	1
TOTAL		61	37	98

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	UNIT	GOLONGAN				JML
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	-	12	2	14
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	-	-	6	2	8
3	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	-	1	10	1	12
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	-	-	5	2	7
5	UPT Pajak Wilayah Barat	-	1	4	-	5
6	UPT Pajak Wilayah Tengah	-	3	5	-	8
7	UPT Pajak Wilayah Timur	-	-	5	-	5
8	Fungsional Arsiparis	-	-	1	-	1
9	Fungsional Kepegawaian	-	-	1	-	1
TOTAL		-	5	49	7	61

d. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	UNIT	PENDIDIKAN							JML
		SD	SMP	SMA	DIPL	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	1	1	7	1	14	3	-	27
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	-	-	-	1	7	2	-	10
3	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	6	2	12	2	-	22
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	-	-	-	-	11	2	-	13
5	UPT Pajak Wilayah Barat	-	-	3	-	2	1	-	6
6	UPT Pajak Wilayah Tengah	-	-	3	2	7	-	-	12
7	UPT Pajak Wilayah Timur	-	-	2	-	3	1	-	6
8	Fungsional Arsiparis	-	-	-	-	1	-	-	1
9	Fungsional Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL		1	1	21	6	57	12	-	98

Masih kekurangan pegawai untuk posisi verifikator pajak sebanyak 5 orang, pengelola penagihan dan pengawasan sebanyak 3 orang, serta pengelola akuntansi sebanyak 2 orang.

2. Sarana - Prasarana

Tabel 1. 5
Sarana - Prasarana

No. Urut	Uraian	Jumlah (unit)	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP		14.981.069.806,42
1	Tanah	1	1.623.687.000,00
2	Alat Besar	6	332.195.900,00
3	Alat Angkutan	50	1.556.627.667,45
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	73	196.910.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	629	2.985.149.123,97
	Alat Studio, Komunikasi, dan		
6	Pemancar	15	116.172.612,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	12.464.870,00
8	Komputer	350	3.151.793.733,00
9	Bangunan Gedung	8	4.586.474.170,00
10	Pagar	2	269.602.000,00
11	Bangunan Air Bersih/Air Baku	1	51.585.630,00
12	Instalasi	1	48.460.000,00
13	Jaringan Listrik	1	17.700.000,00
14	Jaringan Telepon	1	12.922.100,00
15	Bahan Perpustakaan	121	19.325.000,00
1.5.	ASET LAINNYA		33.503.000,00
1	Aset Tidak Berwujud	29	1.455.978.710,00
	JUMLAH	1292	16.470.551.516,42

*Nilai Aset belum memperhitungkan penyusutan dan amortisasi tahun 2023

Kendaraan Dinas roda empat terdiri 4 (empat) unit kendaraan dinas jabatan, 2 (dua) unit kendaraan operasional roda empat. Saat ini masih belum memiliki mobil pelayanan keliling untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Kendaraan dinas roda terdiri dari 17 (tujuh belas) unit kendaraan jabatan, dan 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan operasional. Dari jumlah 44 (empat puluh empat) unit kendaraan roda dua, hanya 11 unit berusia dibawah 7 tahun, dan 33 (tiga puluh tiga) unit berusia antara 9 sampai 22 tahun. Kebutuhan kantor umum relatif sudah tersedia untuk semua bidang dan sekretariat, dan aula ruang rapat. Kebutuhan pelayanan cukup memadai dengan dilengkapi ruang tunggu, area permainan main anak, ruang laktasi dan pelayanan untuk penyandang disabilitas. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dengan kondisi baik. Komputer dari sisi jumlah cukup memadai, tetapi kualitas banyak komputer yang sudah berusia tua.



3. Anggaran

Tabel 1.6
Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023	Anggaran 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	326.289.274.000,00	278.528.660.262,00	47.760.613.738,00	14,64
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	326.289.274.000,00	278.528.660.262,00	47.760.613.738,00	14,64
4.1.01.	Pajak Daerah	326.289.274.000,00	278.528.660.262,00	47.760.613.738,00	14,64
4.1.01.06.	Pajak Hotel	9.631.015.976,00	9.000.000.000,00	631.015.976,00	6,55
4.1.01.07.	Pajak Restoran	29.000.000.000,00	23.670.052.000,00	5.329.948.000,00	18,38
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	2.080.129.222,00	1.980.000.000,00	100.129.222,00	4,81
4.1.01.09.	Pajak Reklame	5.711.848.145,00	5.238.399.000,00	473.449.145,00	8,29
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	92.450.000.000,00	96.125.000.000,00	(3.675.000.000,00)	(3,98)
4.1.01.11.	Pajak Parkir	878.118.806,00	650.000.000,00	228.118.806,00	25,98
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	3.701.295.067,00	3.200.000.000,00	501.295.067,00	13,54
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	40.000.000,00	- 5.000.000	(14,29)
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.401.866.784,00	11.387.124.000,00	10.014.742.784,00	46,79
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	69.900.000.000,00	57.563.640.000,00	12.336.360.000,00	17,65
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	91.500.000.000,00	69.674.445.262,00	21.825.554.738,00	23,85
5.	BELANJA DAERAH	30.408.028.770,00	26.405.528.523,00	4.002.500.247,00	13,16
5.1.	BELANJA OPERASI	30.194.327.130,00	25.802.281.033,00	4.392.046.097,00	14,55
5.1.01.	Belanja Pegawai	20.667.492.845,00	18.419.194.436,00	2.248.298.409,00	10,88
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.526.834.285,00	7.383.086.597,00	2.143.747.688,00	22,50
5.2.	BELANJA MODAL	213.701.640,00	603.247.490,00	(389.545.850,00)	(182,28)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.701.640,00	603.247.490,00	(389.545.850,00)	(182,28)

Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 dan 2022



Anggaran pendapatan 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp47.760.613.738,00 atau 17,15% dibandingkan dengan tahun 2022. Anggaran belanja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.002.500.247,00 atau 15,16% dibandingkan tahun 2022.



A.6. Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Reviu LAKIP Tahun 2022

No.	Hasil Reviu	Tindak Lanjut	
1.	Belum melaksanakan reviu secara berkala dan dibuktikan dengan dokumen pendukung terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Melaksanakan Reviu atas Rencana Pendapatan	
2.	Belum melakukan mekanisme pengumpulan data kinerja	Melakukan pengumpulan data kinerja	
3.	Belum melakukan pengumpulan data kinerja secara berkala terhadap Rencana Aksi	Melakukan pengumpulan data kinerja secara berkala terhadap Rencana Aksi	
4.	Belum melakukan pemantauan terhadap Rencana Aksi untuk mengendalikan kegiatan	Melaksanakan pemantauan terhadap Rencana Aksi dilakukan melalui rapat internal	
5.	Belum membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan kegiatan antara sasaran dan indicator kinerja sehingga terdapat mekanisme data yang dapat diandalkan		



A.7. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi, dan aspek-aspek strategik organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan mengenai ringkasan/ikhtisar IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektivitas.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas penetapan kinerja organisasi sampai dengan dengan Triwulan IV tahun 2023 serta langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis

a. Visi dan Misi

Visi Badan Pendapatan Daerah

Visi adalah pandangan jauh ke depan, dimana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah (definisi menurut Lampiran Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).

Dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber-sumber yang menjadi potensi pendapatan daerah di Kabupaten Cirebon, maka Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang administrasi keuangan daerah dalam lingkup pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati dianggap perlu untuk membuat visi dan telah menetapkan visinya sebagai berikut: ***"Terwujudnya Progresifitas Pajak Daerah Sebagai Andalan Pendapatan Asli Daerah"***.

Visi yang ditetapkan dirasakan telah mencerminkan kondisi ideal yang realistis, menarik dapat dipercaya serta meyakinkan. Demikian pula proses perumusan yang melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan pendapatan daerah di Kabupaten Cirebon, sehingga seluruh aspek spiritual, moril dan materil dari seluruh komponen organisasi dapat terwakili dalam visi tersebut.

Dengan melibatkan seluruh komponen organisasi maka visi akan berguna untuk:

- a) Menentukan batasan keberhasilan yang hendak dicapai
- b) Menjembatani masa kini dan masa depan
- c) Mengembangkan kekuatan organisasi
- d) Memberikan dorongan semangat
- e) Mewujudkan komitmen seluruh anggota organisasi
- f) Menimbulkan inspirasi
- g) Mewujudkan fokus, arahan dan bimbingan yang dinamis.

Misi Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya berdasarkan visi tersebut diatas, telah dirumuskan Misi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pajak daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelayanan kepada masyarakat wajib pajak daerah.

Sedangkan nilai-nilai yang digunakan dalam menunjang visi dan misi diantaranya adalah:

- Etos kerja
- Kejujuran
- Keterbukaan
- Efisiensi dan efektivitas
- Pelayanan prima
- Akuntabilitas
- Profesional

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atas implementasi dari pernyataan Misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategik dan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat mempertajam dan meletakkan prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi organisasi.

Penetapan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a) Meningkatnya pemahaman dan implementasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendapatan daerah.
- b) Meningkatnya penerimaan daerah
- c) Meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah meningkatkan aparatur atau pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Dae yang memiliki kualitas, disiplin dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta mempunyai budaya dan etos kerja yang tinggi untuk mengenal mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang sedang terjadi serta yang akan terjadi sekaligus

membuat solusi yang dilakukan dengan cara etika profesi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Semakin luasnya cakupan obyek pajak yang terdapat di Kabupaten Cirebon merupakan potensi yang masih harus digali dan ditangani secara optimal, maka perlu didukung adanya peningkatan pengelolaan administrasi dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat, tertib dan sistematis terhadap data-data yang ada guna melakukan pengembangan dan evaluasi program dan kegiatan dinas serta dapat memantau capaian kinerja dinas secara optimal.

Adanya permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pendapatan daerah serta semakin berkembangnya teknologi dan informasi perpajakan yang dihadapi saat ini, maka perlu adanya suatu peningkatan kinerja dinas yang optimal secara transparan dan akuntabel guna mencapai penerimaan daerah yang ditargetkan.

Meningkatkan penerimaan daerah dimaksudkan adanya dinamisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang secara simultan dan kontinyu atau terus menerus sehingga dapat menunjang pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat spesifik, terinci dan terukur yang mempunyai jangka waktu tertentu misalnya bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

- a) Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah;
- b) Meningkatnya percepatan proses pelayanan kepada masyarakat wajib pajak daerah.

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Profesional dan Aparatur yang Handal dimaksudkan bahwa Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas yang berat dan strategis dalam menghadapi otonomi daerah sekarang ini tidak bisa dilaksanakan atau diemban tugas tersebut tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia yang tangguh. Kondisi Sumber Daya Manusia Badan Pendapatan Daerah sekarang ini masih belum sesuai dengan harapan, sehingga perlu adanya upaya pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan harapan pada saatnya dapat menjadi tenaga aparatur yang professional, disiplin tinggi, handal,

ulet dan jujur yang pada gilirannya dari kondisi Sumber Daya Manusia tersebut akan menghasilkan produktifitas dan kinerja yang tinggi untuk mengimbangi kepercayaan yang diberikan yaitu menghimpun sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi sekarang ini.

Prosentasekomposisi penerimaan pajak daerah sebesar 20% per tahun dari pendapatan asli daerah, tentunya prosentase penerimaan dari sektor-sektor dimaksud diharapkan lebih besar daripada nilai yang telah ditetapkan, hal ini akan berdampak yang positif terhadap penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan badan, dengan adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja dinas dalam hal meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat/wajib pajak sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.

c. Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan visi Badan Pendapatan Daerah yaitu *“Terwujudnya Progresifitas Pajak Daerah Sebagai Andalan Pendapatan Asli Daerah”* maka dipandang perlu untuk didukung upaya penetapan kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah :

1. Strategi

- a. Meningkatkan tata kelola pajak daerah
- b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah

2. Arah Kebijakan

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah
- b. Menyederhanakan dan mempermudah prosedur pelayanan pajak daerah
- c. Peningkatan Profesional dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur;
- d. Peningkatan Penggalian Potensi Pendapatan dan Kesadaran Masyarakat;
- e. Peningkatan Pembinaan dan Pengendalian;
- f. Peningkatan Administrasi Sistem Pengelolaan Pendapatan.

3. Program

- a) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kegiatan

- a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- c) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

5. Sub Kegiatan

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 10. Penagihan Pajak Daerah
 11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD



5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Penyediaan Bahan/Material
 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seseorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang kelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Badan Pendapatan Daerah menyusun Penetapan Kinerja yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2023.

Pada dokumen Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategi yaitu:

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah;
2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah.

Dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu:

1. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk mencapai sasaran strategi dimaksud dilakukan melalui program utama yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penetapan Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	BENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	14,66	RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon 2019-2024
2	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,82	RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon 2019-2024



3. Rencana Anggaran Tahun 2023

a. Target Belanja Perangkat Daerah; dan

Target belanja daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebesar Rp30.408.028.770,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Target Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	30.408.028.770,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.919.888.814
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.919.888.814
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	72.275.200
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	324.873.300
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	193.849.664
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	284.270.700
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	153.380.356
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.499.957.864
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	97.533.750
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24.147.000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2.181.582.200
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	86.736.000
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	79.169.700
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	842.978.680
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	79.134.400
5.02..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.488.139.956
5.02..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.006.800
5.02..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.152.600
5.02..01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.397.200
5.02..01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.573.200
5.02..01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.686.000
5.02..01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.973.200
5.02..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.217.000
5.02..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.007.600
5.02..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.101.712.061
5.02..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.085.732.261
5.02..01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.443.200
5.02..01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.073.200
5.02..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.712.200
5.02..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.751.200
5.02..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	718.948.815
5.02..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.738.141
5.02..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.701.640
5.02..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.180.013
5.02..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.788.279
5.02..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.098.000

5.02..01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	229.979.822
5.02..01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.995.000
5.02..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.331.800
5.02..01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.136.120
5.02..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.658.880
5.02..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312.658.880
5.02..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.316.813.400
5.02..01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.152.500
5.02..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.926.000
5.02..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	933.818.600
5.02..01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.916.300
JUMLAH		30.408.028.770,00

b. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.

Tabel 2. 3

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	5.919.888.814
2	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.488.139.956
	JUMLAH		30.408.028.770

4. Instrumen Pendukung



Kegiatan Forum Konsultasi Publik Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia BAPENDA



Kegiatan Best Practice Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah (BPOPPD)

Dalam kegiatan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien guna optimalisasi penerimaan pajak daerah dan juga

bertujuan untuk dapat meningkatkan pemahaman bagi semua aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dalam melakukan pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel khususnya dalam pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah.

Kegiatan Tim Operasi Terpadu Pajak Daerah (TOTPD)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan suatu upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan Tim Operasi Terpadu Pajak Daerah (TOTPD) yang merupakan upaya persuasif Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Pendapatan Daerah



(Bapenda) Kabupaten Cirebon untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pelaku usaha di wilayah Kabupaten Cirebon dan mengingatkan para wajib pajak agar patuh dan tertib dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah.



Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan pajak yang kemudian dilanjutkan kepada proses optimalisasi penagihan, verifikasi dan validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun jenis Pajak Daerah Lainnya (PDL) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon selaku Pengacara Negara karena terdapat analisis data yang tidak

sesuai atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan terdapat tunggakan pajak yang dilakukan oleh Para Wajib Pajak.

Kegiatan Penganugerahaan Apresiasi Wajib Pajak Teladan

sebagai bentuk upaya memberikan apresiasi dan/atau penghargaan terhadap para wajib pajak daerah baik Perorangan maupun Badan Hukum (Perusahaan/Instansi) yang telah *Kooperatif*



dan *Disiplin melaporkan Omzet dan Potensi Pajak Daerah* serta *membayarkan pajak daerah tepat waktu* kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (*untuk setiap masa pajak Tahun 2022*), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan Anugerah Pajak Teladan Tahun 2023 yang bertempat di Patra Cirebon Hotel and Convention, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, merupakan suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Cirebon dalam.

Apresiasi dan/atau penghargaan ini diberikan untuk 11 (*sebelas*) jenis pajak daerah, diantaranya sebagai berikut :

- 1). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2);
- 2). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- 4). Pajak Air Tanah (PAT);
- 5). Pajak Reklame;
- 6). Pajak Hiburan;
- 7). Pajak Restoran;
- 8). Pajak Hotel;
- 9). Pajak Parkir;
- 10). Pajak Penerangan Jalan Non PLN (PPJ Non PLN);
- 11). Pajak Sarang Burung Walet (SBW);

Sebelas jenis pajak daerah tersebut dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Selain itu, pada kegiatan Anugerah Pajak Teladan Tahun 2023 ini, terdapat 2 (*dua*) kategori penganugerahan, yaitu kategori **Wajib Pajak Teladan** diraih oleh 69 (*enam puluh sembilan*) dan kategori **Wajib Pajak Inspiratif** yang diraih oleh 27 (*dua puluh tujuh*) wajib pajak daerah yang hanya menerima penghargaan berupa piagam dan plakat serta pada kegiatan ini dihadiri oleh 200 (*dua ratus*) undangan.

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah



Kegiatan ini merupakan tindaklanjut MoU atas Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Target penyelesaian Piutang pajak Daerah untuk Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan arahan Korpsugah Komisi Pemberantasan Korupsi

Republik Indonesia (KPK-RI) tentang target penagihan pajak daerah berdasarkan data realisasi pada Sistem Manajemen Informasi Penerimaan Asli Daerah (SIMPAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dari Badan Pendapatan Daerah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target indikator sasaran dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Prosentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,58% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022), sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dari hasil survei kuesioner kepada wajib pajak daerah sebelas jenis pajak, target IKM tahun 2023 sebesar 82,82 poin.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2023 .

GAMBAR 3.1

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2022, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL





Tabel 3. 1

Rumus/Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	IKK	TARGET	RUMUS / FORMULASI	JENIS DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	14,66%	$\frac{328.734.776.136 - 308.442.409.838}{308.442.409.838} \times 100 = 6,58$	- Realisasi Pajak Daerah Sampai dengan Tahun 2023, sebesar Rp. 308.442.409.838 - Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023, sebesar Rp.308.442.409.838
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,82 Poin	Dilakukan survei IKM melalui kuesioner yang disebar berjumlah 1,954 kuesioner kepada wajib pajak daerah diperoleh nilai 82,87 Poin dengan Predikat B (Baik)	Laporan IKM Tahun 2023

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3. 2

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
				KINERJA	RP.	KINERJA	RP.	KINERJA	RP.
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	14,66%	45.217.657.282	6,58%	20.292.366.268	44,88	44,88
2	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,82	24.488.139.956	82,87	23.590.967.661	100,96	96,34
JUMLAH					69.705.797.238		43.883.333.929	62,96	

Tabel 3. 3

Rincian Target dan Realisasi Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Peningkatan Realisasi dari 2022-2023
		Target	Realisasi	%	%
Pajak Daerah	308.442.409.838	326.289.274.000	328.734.776.136	100,75	6,58
Pajak Hotel	9.569.104.488	9.631.015.976,00	9.741.124.341,00	101,14	1,80
Pajak Restoran	26.581.166.308	29.000.000.000,00	29.883.910.868	103,05	12,43
Pajak Hiburan	1.991.481.114	2.080.129.222,00	2.155.177.324	103,61	8,22
Pajak Reklame	5.928.785.953	5.711.848.145,00	6.199.839.298,00	108,54	4,57
Pajak Penerangan Jalan	101.233.686.465	92.450.000.000,00	93.168.984.590	100,78	(7,97)
Pajak Parkir	809.182.579	878.118.806,00	955.820.850	108,85	18,12
Pajak Air Tanah	3.965.595.432	3.701.295.067,00	3.773.683.455	101,96	(4,84)
Pajak Sarang Burung Walet	41.571.000	35.000.000,00	44.846.000	128,13	7,88
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.220.204.300	21.401.866.784,00	11.357.745.000	53,07	(7,06)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	67.189.399.552	69.900.000.000,00	73.214.634.553	104,74	8,97
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	78.912.232.647	91.500.000.000,00	98.239.009.857	107,37	24,49



Penerimaan pajak daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp328.734.776.136,00 atau mencapai 100,75% dari target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp308.442.409.838,00. Sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,58% jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun 2022. Kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena kondisi ekonomi yang membaik.

b. Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2022

Tabel 3. 4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022						TAHUN 2023					
				TARGET		REALISASI		PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)		TARGET		REALISASI		PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)	
				KINERJA	RP.	KINERJA	RP.	KINERJA	RP.	KINERJA	RP.	KINERJA	RP.	KINERJA	RP.
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	14,66	4.550.600.627	17,25	4.334.053.720	117,67	95,24	14,66%	45.217.657.282	6,58%	20.292.366.268	44,88	44,88
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,64	21.854.927.896	82,69	20.709.770.021	100,06	94,76	82,82	24.488.139.956	82,87	23.590.967.661	100,06	96,34
JUMLAH					26.405.528.523		25.043.823.741		94,84		69.705.797.238		43.883.333.929		62,96

Tabel 3. 5
Perbandingan Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Peningkatan Realisasi dari 2022-2023
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Pajak Daerah	278.528.660.262	308.442.409.838	110,74	326.289.274.000	328.734.776.136	100,75	6,58
Pajak Hotel	9.000.000.000	9.569.104.488	106,32	9.631.015.976,00	9.741.124.341,00	101,14	1,80
Pajak Restoran	23.670.052.000	26.581.166.308	112,30	29.000.000.000,00	29.883.910.868	103,05	12,43
Pajak Hiburan	1.980.000.000	1.991.481.114	100,58	2.080.129.222,00	2.155.177.324	103,61	8,22
Pajak Reklame	5.238.399.000	5.928.785.953	113,18	5.711.848.145,00	6.199.839.298,00	108,54	4,57
Pajak Penerangan Jalan	96.125.000.000	101.233.686.465	105,31	92.450.000.000,00	93.168.984.590	100,78	(7,97)
Pajak Parkir	650.000.000	809.182.579	124,49	878.118.806,00	955.820.850	108,85	18,12
Pajak Air Tanah	3.200.000.000	3.965.595.432	123,92	3.701.295.067,00	3.773.683.455	101,96	(4,84)
Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000	41.571.000	103,93	35.000.000,00	44.846.000	128,13	7,88
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.387.124.000	12.220.204.300	107,32	21.401.866.784,00	11.357.745.000	53,07	(7,06)
Pajak Bumi dan Bangunan	57.563.640.000	67.189.399.552	116,72	69.900.000.000,00	73.214.634.553	104,74	8,97
Pajak BPHTB	69.674.445.262	78.912.232.647	113,26	91.500.000.000,00	98.239.009.857	107,37	24,49

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

a. Sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Tolok ukur capai sasaran ini diukur dengan indikator Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah. Indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

NO.	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Kenaikan / Penurunan Pajak Daerah dibagi Pajak Daerah tahun lalu dikali 100 %

Kinerja sasaran meningkatkan penerimaan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7

Taget dan Realisasi Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023

NO.	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Renstra 2023	Capaian (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	117,67%	14,66	6,58	44,88%	14,66	6,58%

b. Sasaran Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah

Tolok ukur capai sasaran ini diukur dengan indikator Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah. Indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah

NO.	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1.	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dilakukan survei IKM melalui kuesioner yang disebar berjumlah 1,954 kuesioner kepada wajib pajak daerah diperoleh nilai 82,87 Poin dengan Predikat B (Baik)

Kinerja sasaran meningkatkan pelayanan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9

Taget dan Realisasi Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023

NO.	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Renstra 2023	Capaian (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,06	82,82	82,87	100,06	82,82	82,87

c. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

3. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Pendapatan

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp328.734.776.136,00 atau sebesar 100,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp326.289.274.000,00 sebagai berikut:

Tabel 3. 10

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
Pajak Daerah	326.289.274.000	328.734.776.136	100,75
Pajak Hotel	9.631.015.976,00	9.741.124.341,00	101,14
Pajak Restoran	29.000.000.000,00	29.883.910.868	103,05
Pajak Hiburan	2.080.129.222,00	2.155.177.324	103,61
Pajak Reklame	5.711.848.145,00	6.199.839.298,00	108,54
Pajak Penerangan Jalan	92.450.000.000,00	93.168.984.590	100,78
Pajak Parkir	878.118.806,00	955.820.850	108,85
Pajak Air Tanah	3.701.295.067,00	3.773.683.455	101,96
Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	44.846.000	128,13
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.401.866.784,00	11.357.745.000	53,07
Pajak Bumi dan Bangunan	69.900.000.000,00	73.214.634.553	104,74
Pajak BPHTB	91.500.000.000,00	98.239.009.857	107,37

2. Realisasi Belanja

Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 3. 11

Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	30.408.028.770,00	29.368.210.636,00	96,58
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.919.888.814	6.777.242.974	97,59
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	6.919.888.814	6.777.242.974	97,59
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	72.275.200	72.201.090	99,90
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	324.873.300	293.775.500	90,43
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	193.849.664	191.615.200	98,85
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	284.270.700	268.106.900	94,31
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	153.380.356	150.784.590	98,31
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.499.957.864	1.477.529.850	98,50
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	97.533.750	96.441.750	98,88
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24.147.000	24.145.234	99,99
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2.181.582.200	2.177.778.480	99,83
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	86.736.000	66.832.440	77,06
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	79.169.700	78.419.700	99,05
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	842.978.680	817.177.840	96,94
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	79.134.400	62.434.400	78,90



KODE REKENING	URAIAN	Anggaran	Reallsasi	%
5.02..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.488.139.956	23.590.967.661	96,34
5.02..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.006.800	35.036.800	92,19
5.02..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.152.600	8.182.600	73,37
5.02..01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.397.200	3.397.200	100,00
5.02..01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.573.200	4.573.200	100,00
5.02..01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.686.000	4.686.000	100,00
5.02..01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.973.200	3.973.200	100,00
5.02..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.217.000	5.217.000	100,00
5.02..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.007.600	5.007.600	100,00
5.02..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.101.712.061	21.353.664.209	96,62
5.02..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.086.732.261	21.337.684.409	96,61
5.02..01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.443.200	2.443.200	100,00
5.02..01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.073.200	3.073.200	100,00
5.02..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.712.200	6.712.200	100,00
5.02..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.751.200	3.751.200	100,00
5.02..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	718.948.815	705.783.953	98,17
5.02..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.738.141	9.726.495	99,88
5.02..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.701.640,00	210.600.000,00	98,55
5.02..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.180.013,00	28.707.370,00	98,38
5.02..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.788.279,00	43.763.921,00	99,94
5.02..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.098.000,00	52.096.000,00	100,00
5.02..01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	229.979.822,00	229.918.504,00	99,97
5.02..01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.995.000,00	36.990.000,00	99,99
5.02..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.331.800,00	80.845.543,00	89,50
5.02..01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.136.120,00	13.136.120,00	100,00
5.02..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.658.880,00	231.021.213,00	73,89
5.02..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312.658.880,00	231.021.213,00	73,89
5.02..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.316.813.400,00	1.265.461.486,00	96,10
5.02..01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.152.500,00	131.564.402,00	89,41
5.02..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.926.000,00	88.097.604,00	76,66
5.02..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	933.818.600,00	925.690.990,00	99,13

4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor Pendorong :

- a) Pemberian Insentif/Stimulus berupa pengurangan/discount pajak daerah dan atau penghapusan sanksi administrasi pajak;
- b) Menempatkan petugas checker dalam melakukan uji potensi di Objek Pajak MBLB, Parkir dan Restoran;
- c) Himbauan Pembayaran PBBP2 kepada masyarakat untuk segera menyelesaikan pembayaran PBB sampai dengan bulan September;
- d) Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB P2 secara langsung ke desa-desa;
- e) Verifikasi Water meter untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Air Tanah;
- f) Tersedianya channel tempat pembayaran pajak daerah (teller BJB dan ATM BJB, BJB Digi, gerai Alfamart dan Indomart, E-Comemmerce (Tokopedia dan Bukalapak).

Faktor Penghambat :

- a) PT.CIREBON ENERGI PRASARANA (CEPR) yang menggunakan Layanan multiguna terjadi penurunan pemakaian dikarenakan sudah mulai bisa menghasilkan listrik sendiri sehingga mengurangi kebutuhan pasokan listrik dari PLN.
- b) PT. INDOCEMENT T P terjadi pengurangan produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dikarenakan Maintenance peralatan mesin.
- c) Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah dan masih kurangnya pemahaman/pengetahuan penggunaan aplikasi pengelolaan pajak daerah oleh masyarakat/ wajib pajak;
- d) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang optimalisasi penerimaan pajak daerah.

5. Inovasi

Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah menginisiasi inovasi aplikasi Smart Dashboard yang dapat diakses melalui <https://booster.cirebonkab.go.id>. Smart dashboard dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber termasuk pembayaran pajak, profil subyek pajak/obyek pajak, dan data lainnya. Hal ini memungkinkan pengelola pajak untuk memantau dan mengelola semua informasi ini dengan lebih efisien. Dengan smart dashboard, pengelola pajak dapat melihat data dalam waktu *real-time*. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakpatuhan pajak dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Smart dashboard memberikan alat analitik yang kuat untuk menganalisis data pajak. Ini dapat membantu pengambil keputusan dalam merencanakan strategiperpajakan yang lebih efektif dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Dengan akses yang lebih mudah ke informasi pajak dan pemahaman yang lebih baik tentang pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

Tujuan:



Tujuan pembuatan Smart Dashboard Pajak Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

Sasaran:

- 1) Mengintegrasikan data dari aplikasi yang sudah ada sesuai kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- 2) Menunjang efektivitas dan efisiensi dalam monitoring pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Manfaat:

1. Mempermudah dalam pengelolaan pajak daerah yang tepat dan akurat.
2. Menudahkan pengelolaan dalam pelaporan pajak daerah.
3. Memudahkan dalam penentuan target realisasi yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah.



Gambar 3.1



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 kinerja pencapaian dua sasaran Bapenda yaitu :

1. Peningkatan penerimaan pajak daerah

Pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah ditargetkan meningkat sebesar 14,66% dari tahun sebelumnya. Realisasi peningkatan penerimaan pajak daerah tahun 2023 sebesar 6,58%. Dengan demikian sasaran peningkatan penerimaan pajak daerah **tidak tercapai** sebesar 44,88%. Hal ini tentu tak lepas dari upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah yang terus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

2. Peningkatan pelayanan pajak daerah

Pada tahun 2023 pelayanan pajak daerah ditargetkan sebesar 82,82 poin. Berdasarkan hasil survey IKM realisasinya sebesar 82,87 poin. Dengan demikian sasaran peningkatan pelayanan pajak daerah **tercapai** sebesar 100,06%.

Hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran Bapenda antara lain :

- Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah dan masih kurangnya pemahaman/pengetahuan penggunaan aplikasi pengelolaan pajak daerah oleh masyarakat/wajib pajak.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah ditopang oleh antara lain sebagai berikut :

- Pemberian Insentif/Stimulus berupa pengurangan/discount pajak daerah dan atau penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19.
- Penempatan petugas checker dalam melakukan uji potensi di Objek Pajak MBLB, Parkir dan Restoran.
- Himbauan Pembayaran PBB P2 kepada masyarakat untuk segera menyelesaikan pembayaran PBB.

- Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB P2 secara langsung ke desa-desa
- Tersedianya channel tempat pembayaran pajak daerah (teller BJB dan ATM BJB, BJB Digi, gerai Alfamart dan Indomart, E-Commerce (Tokopedia dan Bukalapak)

B. Rencana Tindak Lanjut


Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Tahun Berikutnya

- a. Perpenyempurnaan/Penambahan Menu pada Aplikasi antara lain E-Monev, SIPJEH;
- b. Monitoring dan Evaluasi PBB P-2;
- c. Pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar untuk penyesuaian NJOP PBB;
- d. Verifikasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah;
- e. Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Keuangan (Tapping Box) pada Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir;
- f. Pendataan Potensi Pajak Daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Pajak Daerah (SIPJEH);
- g. Penambahan channel pembayaran pajak daerah.

C. Saran

Dalam menghadapi hambatan dan permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya optimalisasi pajak daerah harus terus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, antara lain :

- meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan daerah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, workshop dan lain-lain.
- meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dalam rangka optimalisasi pajak daerah.
- meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka pelayanan pajak daerah.
- pemutakhiran data subyek dan obyek pajak daerah.
- meningkatkan kerjasama dengan stake holder.
- harmonisasi kebijakan perpajakan daerah dengan kebijakan pusat.





Lampiran 1. Perencanaan Strategis (Matriks Renstra 5 Tahun)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah		Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	11,23 Prosen	14,84	14,66	14,66	14,66
1.1.1.		Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	11,23 Prosen	14,84	14,66	14,66	14,66
1.1.2.		Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,28 Poin	82,46	82,64	82,82	83,00



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan		Tipe	Target	Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	(4)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemahandiran fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah (n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah (n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah (n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14,86 Prosen	
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah (n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah (n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah (n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14,86 Prosen	
1.1.02.	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Hasil Survey	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82,82 Poin	
Program								
No			Anggaran (Rp.)	Keterangan				
(1)	(2)		(3)	(4)				
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		4.443.570.082,00	Sumber Dana: Pjk Restoran				
1.1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		23.706.620.911,00	Sumber Dana: OTU-DAU, PAD, Pjk Ren Jin, Pjk Restoran, Pjk Restoran				
J U M L A H			28.150.190.993,00					

Pihak Kedua
BUPATI CIREBON,


Drs. H. IMRON, M.Ag

Survei, Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah,
BADA
PEMERINTAH DAERAH
CIREBON
Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
R. Gerbiyudama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan		Tipe	Target	Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	(4)				(5)	(6)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah } n - \text{Realisasi Pajak Daerah } n-1}{\text{Realisasi Pajak Daerah } n-1} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14,66 Prosen	14,66 Prosen	
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah } n - \text{Realisasi Pajak Daerah } n-1}{\text{Realisasi Pajak Daerah } n-1} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14,66 Prosen	14,66 Prosen	
1.1.02.	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Hasil Survey	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82,82 Poin	82,82 Poin	
Program									
			Sebelum		Sesudah		Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		4.443.570.082,00			5.919.888.814,00	Sumber Dana: Pk Restoran		
1.1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		23.706.620.911,00			24.488.139.956,00	Sumber Dana: Pk Restoran		
JUMLAH			28.150.190.993,00			30.408.028.770,00			

Pihak Kedua
BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON, M.Ag

